




PUTUSAN

Nomor 659/Pdt.G/2024/PA.Bji



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BINJAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan IBU RUMAH TANGGA, tempat kediaman di Kec. Medan Selayang, saat ini berdomisili di Kota Binjai, Berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai bertanggal 5 November 2024 Penggugat telah memberikan kuasa kepada IDHAM ABDI, SH advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Jl. Brigjen Katamsa Gg. Intan No. 1 Kampung Baru Medan sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan TNI, tempat kediaman di Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai Nomor 659/Pdt.G/2024/PA.Bji tanggal 25 Oktober 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5, Putusan Nomor 659/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah secara Islam pada tanggal 14 Januari 2005 atau bertepatan dengan tanggal 03 Zulhijah 19425 sesuai bukti duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 29/29/II/2011, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Utara, Binjai tanggal 14 Januari 2005 ;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menjalin hubungan rumah-tangga sebagaimana layaknya Suami Isteri, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (Dua) orang anak yakni : **ANAK 1**, lahir pada tanggal 04 April 2005, **ANAK 2**, lahir pada tanggal 22 April 2010;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai namun pada sekitar tahun 2017 keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terusik setelah Tergugat selalu marah dengan kata-kata kasar dan selalu mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama. Dan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran ;
4. Bahwa setiap kali tergugat mengusir penggugat dari rumah kediaman, penggugat tetap bersabar untuk dapat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, tetapi karena tidak tahan lagi akhirnya penggugat pada bulan November 2018 pergi meninggalkan rumah untuk kembali kekediaman orang tua penggugat.
5. Bahwa pada bulan Januari 2019 tergugat datang menjemput penggugat untuk kembali kerumah kediaman bersama dan tergugat berjanji tidak akan kasar dan marah serta tidak akan mengusir penggugat lagi dari rumah kediaman bersama ;
6. Bahwa setelah kembali hidup bersama dirumah kediaman puncaknya pada bulan Agustus 2019 sampai dengan gugatan ini di layangkan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama dalam satu rumah dan Penggugat kembali kerumah orang tua penggugat dikarenakan tidak ada perubahan sama sekali dari diri tergugat.
7. Bahwa pada bulan Oktober 2019 antara Tergugat dan Penggugat telah juga dilakukan pemeriksaan di Yonkav 6 Serbu kesatuan

Halaman 2 dari 5, Putusan Nomor 659/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, tetapi tidak juga dapat memperbaiki hubungan suami istri antara tergugat dan penggugat.

8. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut pihak keluarga sudah tidak sanggup untuk menasehati dan mendamaikan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat untuk kembali bersatu menjalani kehidupan rumah tangga dimana pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

9. Bahwa dengan keadaan yang demikian, Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat di sidang Pengadilan Agama Binjai ;

Berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Binjai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan suatu hari persidangan, dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) atas diri Penggugat (**Penggugat**) ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku ;

Atau, dalam peradilan yang baik dan benar, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya;

Bahwa di muka persidangan Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya;

Bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Penggugat sebelum masuk pada pokok perkara dan pencabutan gugatan dilakukan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat

Halaman 3 dari 5, Putusan Nomor 659/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan menyatakan mencabut gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat mencabut gugatannya atas kesadaran sendiri oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.184.000,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 Masehi bertepatan

Halaman 4 dari 5, Putusan Nomor 659/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 3 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Mhd. Taufik, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Khozin Maki, S.H.I., M.H. dan Berliana Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Syarwani, S.H., M.H. sebagai Panitera, dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nur Khozin Maki, S.H.I., M.H.

Mhd. Taufik, S.H.I., M.H.

Berliana Nasution, S.H., M.H.

Panitera,

Syarwani, S.H., M.H.

Perincian biaya :

| | | |
|--------------------|-------------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| - Biaya Proses | : Rp | 75.000,- |
| - Panggilan | : Rp | 29.000,- |
| - PNPB Panggilan | : Rp | 20.000,- |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,- |
| - Meterai | : Rp | 10.000,- |
| - PNPB Cabut | : Rp | 10.000,- |
| J u m l a h | : Rp | 184.000,- |

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5, Putusan Nomor 659/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)